

Advokasi Jesuit Refugee Service (JRS) Terhadap Kebijakan Kepengungsian di Indonesia

Gregorius Billy Gustav Hernowo¹

¹Program Studi Sosiologi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
191006861@students.uajy.ac.id, gustavhernowo03@gmail.com

Untuk mengutip artikel ini:

Hernowo, Gregorius Billy Gustav. (2024). Advokasi Jesuit Refugee Service (JRS) Terhadap Kebijakan Kepengungsian di Indonesia. *Jurnal Atma Sosiologika*, Vol. 1 (1), 1-32.

ABSTRAK

Indonesia bukanlah negara yang meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol Status Pengungsi 1967. Meski Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Keputusan Presiden (Perpres) Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, namun hal tersebut belum memberikan dampak yang signifikan di lapangan. Salah satu LSM yang berperan aktif adalah Jesuit Refugee Service (JRS). Penelitian ini berfokus pada advokasi yang dilakukan JRS mengenai kebijakan pengungsi di Indonesia, khususnya pada isu pendidikan dan penghidupan. Teori yang digunakan adalah advokasi. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan studi pustaka. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: pertama, alasan JRS mengadvokasi kebijakan pengungsi di Indonesia. Kedua, kebijakan yang dimaksud dalam advokasi meliputi kebijakan internasional dan nasional, berbagai praktik baik, serta nilai-nilai dan anugerah Gereja Katolik yang dihayati. Ketiga, proses advokasi dilakukan, dimulai dari pertemuan internal JRS dengan para pengungsi, pemantauan informasi dan “prioritas” permasalahan, perumusan solusi, penentuan “champion”, kerjasama melalui workshop, pemantauan implementasi kebijakan, dan melakukan evaluasi terhadap advokasi. Keempat, peran JRS dalam berkoalisi dengan aktor-aktor advokasi lainnya, yaitu berkontribusi pada sisi akar rumput dan fokus bekerja sama dengan “champion” yaitu di institusi pemerintah sebagai bentuk tactic-insider yang mereka lakukan.

Kata Kunci: Advokasi; Jesuit Refugee Services; Kebijakan; Pengungsi.

ABSTRACT

Indonesia is not a country that has ratified the 1951 Convention and the 1967 Protocol on the Status of Refugees. Even though the Indonesian Government has issued Presidential Decree (Perpres) No. 125 of 2016 concerning the Handling of Refugees from Abroad, it has yet to have a significant impact in the field. One NGO that plays an active role is the Jesuit Refugee Service (JRS). This research focuses on the advocacy carried out by JRS regarding refugee


policy in Indonesia, especially on issues of education and livelihood. The theory used is advocacy. The data collection methods used were observation, interviews, and literature study. The results of this research are as follows: first, the various reasons that JRS advocates for refugee policy in Indonesia. Second, the policies referred to in advocacy include international and national policies, various good practices, and the lived values and gifts of the Catholic Church. Third, the advocacy process is carried out starting with an internal JRS meeting with the refugees, monitoring information and "prioritization" of issues, formulating solutions, determining the "champion", collaborating via workshops, monitoring policy implementation, and conducting evaluations of advocacy. Fourth, JRS's role in coalition with other advocacy actors, namely contributing to the side grassroots and focusing on working with the "champion" which is in government institutions as a form of tactic-insider which they do.

Keywords: Advocacy; Jesuit Refugee Service (JRS); Policy; Refugees.

LATAR BELAKANG

Isu pengungsi di Asia Tenggara bermula sejak krisis Indochina pecah setelah jatuhnya Saigon pada tahun 1975. Hal tersebut membuat Indonesia mulai bersinggungan dengan isu tersebut, yakni dimulai dengan hadirnya para pengungsi dari Vietnam dan Laos, Timur Tengah, hingga Myanmar (orang-orang Rohingya). Dalam Pasal 1 Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi, pengungsi didefinisikan sebagai seseorang yang berada di luar negaranya dengan alasan kecemasan yang berdasar (UNHCR, 1951). Kecemasan tersebut dikarenakan akan adanya persekusi dengan berbagai alasan, seperti ras, agama, kebangsaan, keanggotaannya pada kelompok sosial maupun politik tertentu. Mereka juga tidak mau memanfaatkan perlindungan dari negara asalnya, sebagai akibat dari kecemasannya tersebut.

Akan tetapi, Indonesia bukanlah negara yang ikut meratifikasi dokumen Konvensi Pengungsi 1951 maupun Protokol 1967 tentang Status Pengungsi. Alhasil tidak ada ketentuan yang mengatur penempatan jangka panjang bagi para pengungsi yang berada di Indonesia. Pemerintah Indonesia menyerahkan tanggung jawab pengelolaan para pengungsi kepada dua lembaga internasional, yakni *International Organization for Migration (IOM)* dan *United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)* (Brown, 2015). Adapun data UNHCR mengenai pengungsi di Indonesia pada bulan April 2023 adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Population of Concern UNHCR pada April 2023

Sumber: Suryono (2023)

Tidak adanya kerangka hukum bagi para pengungsi membuat mereka berada dalam kondisi *statelessness* (Alysa et al., 2023). Identitas mereka menjadi tidak terlihat, ditolak, bahkan mereka berisiko untuk mendapatkan tindakan diskriminatif akibat stigma yang muncul dari warga lokal. Kemudian pada akhir Desember 2016, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No.125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Perpres tersebut berisi uraian bagaimana koordinasi dilakukan dalam penemuan, penampungan, dan pengawasan keimigrasian. Di dalam Perpres tersebut, Pemerintah Indonesia memberikan pengakuan secara formal atas keberadaan para pengungsi yang ada di Indonesia. Akan tetapi, hasil di lapangan belum menunjukkan dampak yang signifikan. Hal tersebut disebabkan para pengungsi masih kesulitan dalam mengakses lapangan pekerjaan maupun memperoleh akses pendidikan (Adiputera & Prabandari, 2018).

Dari permasalahan di atas, salah satu respon dari penderitaan yang dialami oleh pengungsi tersebut diwujudkan dengan hadirnya diskusi yang digagas oleh RDI Indonesia. Dalam video yang diunggahnya di *Youtube* dengan judul [*POP-UP DISCUSSION #6*] “*Urban Refugees Governance in ASEAN Countries*”, krisis pengungsi perlu dipandang tidak hanya sebagai isu darurat semata. Salah satu pembicara dalam video tersebut, yakni Antje Missbach (seorang sosiolog yang berkecimpung dalam dunia migrasi paksa di Asia Tenggara, rezim perbatasan, serta kebijakan suaka dan perlindungan pengungsi di Asia-Pasifik) mengatakan bahwa pemerintah sebagai “aktor utama” perlu untuk membuat solusi jangka panjang atas isu ini. Narasi yang kerap digunakan oleh Pemerintah Indonesia sebagai “negara transit” hanyalah dalih untuk membela keengganan mereka dalam menangani isu pengungsi.

Untuk mengisi gap tersebut, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dapat berperan aktif dalam mengembangkan dan memperluas isu pengungsi sehingga menciptakan *political will*. Salah satu dari LSM yang bergerak di bidang kepengungsian di Indonesia adalah Jesuit

Refugee Service (JRS). Adapun JRS berfokus pada pemberian bantuan, seperti dukungan psikososial, advokasi, maupun perlindungan.

Beberapa literatur lainnya juga turut mengkaji mengenai topik pengungsi. Ramlan, Arshad, Ajis, dan Abdullah (2022) mengkaji bagaimana LSM yang dibentuk oleh orang Rohingya di Malaysia membantu para pengungsi Rohingya yang baru tiba di Malaysia. Dalam penelitian tersebut, didapati hasil bahwa LSM Rohingya berperan membantu pengungsi dalam mendapatkan kartu registrasi. LSM Rohingya juga memastikan anak-anak Rohingya untuk memiliki kesempatan dalam mendapatkan akses pendidikan melalui kolaborasi dengan UNHCR dan LSM lokal. LSM Rohingya juga berperan dalam memberikan bantuan kesehatan dasar bagi para pengungsi. Dari segi pendanaan, LSM Rohingya bekerja sama dengan LSM, perusahaan asuransi swasta, lembaga pendanaan, dan UNHCR. Walaupun LSM Rohingnya berperan penting dalam membantu para pengungsi, pemerintah tetap menjadi aktor utama dalam penganan dan penyelesaian masalah pengungsi Rohingya.

Masih di negara yang sama, Kunapalan, Ismail, dan Yatiban (2020) mengkaji peran LSM dalam membantu pengungsi untuk dapat mengakses kebutuhan dasar di Malaysia. Seperti pada literatur di atas, Malaysia bukan penandatanganan Konvensi 1951 terkait Status Pengungsi dan Protokol 1967. Hal tersebut berimplikasi pada tidak adanya kerangka hukum, pedoman, maupun prosedur administratif yang membahas hak mencari suaka atau memberikan bantuan dan perlindungan bagi pengungsi. Untuk itulah, LSM dan pemerintah perlu melakukan *check and balances* dalam setiap skema maupun inisiatif yang dilaksanakan dan dijangkau oleh para pengungsi. Bersama dengan korporasi swasta, LSM juga dapat mengumpulkan dana. Hal tersebut juga bisa dilihat sebagai tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat.

Sementara itu, Nazri dan Sulaiman (2020) mengkaji peran LSM di Malaysia dalam membangun integrasi antara pengungsi dan warga lokal dengan mengkaji LSM *Humanitarian Care Malaysia Berhad* (MyCARE). Ada berbagai bentuk bantuan kemanusiaan yang dilakukan oleh MyCARE. Pertama, bantuan keuangan bagi para pengungsi melalui program *Cash Based Intervention* (CBI). Kedua, distribusi bantuan paket sembako kepada para pengungsi (hari biasa dan Ramadhan). Ketiga, bantuan perawatan kesehatan, baik di dalam depo maupun di luar depo (menggunakan mobil van atau klinik keliling). Keempat, mekanisme pemberian bantuan pendidikan formal bagi anak-anak pengungsi. Kelima, memberikan bantuan advokasi bagi para pengungsi di bawah Program Pemukiman Sementara untuk Migran Suriah (IMM 13) serta membantu para pengungsi yang memiliki masalah dengan kartu UNHCR76. MyCARE juga menjadi pencatat penerima bantuan CBI dan

fasilitator antara pengungsi dengan UNHCR. Keenam, MyCARE membantu meningkatkan keterampilan para pengungsi dengan harapan agar mereka mendapatkan penghasilan mereka sendiri. Ketujuh, MyCARE membantu para pengungsi untuk melaksanakan perayaan hari raya.

Di lokasi lain, Zihnioğlu dan Dalkıran (2022) meneliti kegiatan LSM dalam mewujudkan kohesi sosial antara pengungsi Suriah dan warga lokal di Istanbul. Istanbul merupakan kota yang menampung populasi pengungsi Suriah terbesar di Turki. Dari penelitian tersebut, didapatkan hasil bahwa LSM memiliki peran yang penting dalam menyediakan layanan dasar dan bantuan kemanusiaan untuk mendukung pengembangan kapasitas pengungsi. Adapun layanan dan bantuan tersebut seperti pendaftaran, bantuan hukum dan repatriasi, pendidikan dan pembelajaran bahasa, serta pekerjaan dan mata pencaharian.

Kemudian terdapat dua jenis kegiatan yang dilakukan oleh LSM pengungsi di Istanbul. Pertama, kegiatan intrakomunal. LSM memberi dukungan kepada pengungsi Suriah dan mempromosikan berbagai kegiatan pendidikan, budaya, dan olahraga dengan harapan dapat menyediakan platform bagi para pengungsi Suriah untuk saling berinteraksi. Kedua, kegiatan interkomunal. Kegiatan tersebut dilakukan untuk membangun saling pengertian, toleransi, dan penerimaan antara komunitas Suriah dan Turki. Kegiatan ini membantu mewujudkan *bridging social capital*. Beberapa kegiatan menunjukkan efek positif dan membangun pertukaran antara komunitas Turki dan Suriah.

Masih di Turki, penelitian Çebi (2017) menjelaskan bahwa LSM dan platform sipil lainnya memiliki peran yang sangat krusial untuk membantu para pengungsi yang statusnya masih belum jelas. Mereka juga berperan penting dalam memenuhi kebutuhan dasar pengungsi dan memberikan dukungan finansial, serta meningkatkan kesadaran mengenai isu pengungsi kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan. Adapun fokus dalam penelitian ini adalah mengkaji LSM *Humanitarian Relief Foundation* (IHH).

IHH membuat beberapa proyek pendidikan bagi para pengungsi. Pertama, proyek *Zeytin Dalı* yang bertujuan dalam mempromosikan program “respons”, untuk mengurangi faktor risiko dan mengembangkan faktor pendukung kehidupan bagi anak-anak dan perempuan Suriah. Kedua, proyek *Yeryüzü Çocukları* yang mana IHH mencoba untuk mengintegrasikan kembali anak-anak ini dengan pendidikan. Ketiga, *Onun İşi* Okumak yang bertujuan untuk mencegah anak-anak berhenti sekolah dengan alasan untuk mendapatkan penghasilan bagi keluarga mereka. Keempat, *Farkındayım Yani Başındayım* yang menggunakan nilai-nilai persaudaraan *Anshar* dan *Muhajir* sebagai prinsip dasarnya dan

memiliki tujuan sebagai alat untuk mendidik pengungsi sehingga memungkinkan mereka untuk memperoleh pengetahuan dan pembelajaran.

Pada LSM lain, Simanjuntak (2020) mendapatkan hasil bahwa terdapat berbagai peran UNHCR terhadap para pengungsi (utamanya bagi pengungsi asal Afghanistan), seperti bekerja sama dengan pemerintah dan meningkatkan kualitas untuk mendukung perdamaian dunia, bekerja sama dengan organisasi internasional yang mendukung isu kemanusiaan (khususnya isu pengungsi), memberikan solusi komprehensif (integrasi lokal, repatriasi, penempatan pengungsi di negara ketiga, mencegah pengungsi berada dalam kondisi tanpa kewarganegaraan).

Terdapat beberapa aktivitas utama yang dilakukan oleh UNHCR pada tahun 2019-2020. Pertama, bekerja sama dengan pemerintah untuk mencegah angka penduduk tanpa kewarganegaraan. Kedua, UNHCR memberikan pelatihan kejuruan dan kewirausahaan bagi para pengungsi. Ketiga, mengupayakan pengungsi mendapat akses pendidikan. Keempat, memberikan layanan penanganan yang berkaitan dengan Covid-19. Kelima, UNHCR bekerja sama dengan berbagai mitra untuk mengatasi permasalahan penurunan kuota penerimaan pengungsi oleh negara ketiga.

UNHCR juga bekerja sama dengan pemerintah dalam memasukkan anak Afghanistan untuk memperoleh pendidikan. UNHCR bersama dengan berbagai LSM, seperti Jesuit Refugee Service (JRS) dan Church World Service (CWS) melakukan program *livelihood* dan resiliensi. UNHCR melakukan advokasi kepada pemerintah daerah untuk membuat Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) bagi pengungsi. International Organization for Migration (IOM) menyediakan dana untuk membangun tempat tinggal dan menyediakan fasilitas hiburan bagi anak-anak. IOM juga memberikan uang bulanan kepada pengungsi dewasa maupun pengungsi anak.

Dalam kasus yang berbeda Kuswardini dan Auliyah (2021) mengkaji peran LSM dalam menangani pencari suaka di Indonesia. Pertama, CWS memberikan bantuan finansial, pendidikan, dan tempat tinggal. Bantuan ini diberikan dengan memprioritaskan kebutuhan spesifik para pengungsi. Kedua, *Muhammadiyah Disaster Management Center* (MDMC) memberikan bantuan melalui pengadaan fasilitas kesehatan dan rehabilitasi. Ketiga, JRS memberikan bantuan pendampingan kepada pengungsi dan pencari suaka. Mereka memberikan dukungan psikososial, advokasi, dan perlindungan. JRS bertanggung jawab secara sosial agar para pencari suaka dan pengungsi dapat diterima oleh masyarakat lokal. JRS mengalami kendala dalam menangani permasalahan dan kebutuhan pengungsi, seperti mencari tempat sebagai *shelter* pemberdayaan. Beberapa program rutin JRS adalah pemberian

pelatihan pendampingan hukum dan advokasi mengenai pengungsi kepada pengacara maupun aktivis. Program ini dilakukan melalui kolaborasi dengan LBH, SUAKA, dan Dompot Duafa.

Kemudian Ridart (2021) mengkaji pemenuhan hak para pengungsi di eks-gedung Kodim di Kalideres, Jakarta. Dalam penelitian tersebut, dijelaskan bahwa UNHCR bekerja sama dengan Dinas Sosial DKI Jakarta merelokasi para pengungsi dan pencari suaka di eks-gedung Kodim di Kalideres. Dalam menangani permasalahan kepengungsian, UNHCR melakukan beberapa program. Pertama, bantuan langsung (*assistance*), seperti kebutuhan bahan pangan, sanitasi, dan kesehatan. Kedua, solusi berkelanjutan (*durable solutions*), yakni repatriasi sukarela, integrasi lokal, dan *resettlement*. UNHCR bertugas untuk mengadakan perjanjian dengan pemerintah negara ketiga untuk menyediakan pemukiman yang layak dan cocok bagi para pengungsi serta melonggarkan kriteria penerimaan pengungsi.

UNHCR juga membutuhkan kerja sama dengan berbagai LSM. Pertama, SUAKA. Mereka memberikan program pemberdayaan hukum, yakni dengan melatih para pengungsi agar dapat menjalankan peran paralegal bagi komunitas pengungsi, memahami konteks hukum Indonesia dan hal-hal praktis lainnya yang terkait dengan hukum. Selain itu SUAKA juga melakukan advokasi untuk perlindungan atas hak akses pendidikan bagi para pengungsi. Keterbatasan yang dihadapi adalah kendala bahasa. Kedua, Dompot Dhuafa. Mereka memiliki program *School for Refugees*, yakni pemberian pendidikan non-formal kepada pengungsi anak di Ciputat dan Tebet. Tujuannya agar mereka dapat mempersiapkan diri ketika boleh mendapatkan mengakses sekolah umum di Indonesia sekaligus memiliki kompetensi dalam membaca, menulis, berhitung, berbicara bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan traumatic healing. Namun di Kalideres mereka belum membuka kelas karena kondisinya yang belum kondusif.

Sementara itu, Triceseria, Zayda, dan Prabaningtyas (2017) mengkaji peran *Refugee's Community Centre di Sewon* sebagai pendekatan baru dalam menangani isu kepengungsian. Pusat rumah komunitas tersebut dibangun atas inisiatif dari IOM dan JRS. IOM bertugas dalam memberikan tunjangan bulanan kepada setiap pengungsi yang terdaftar di pusat tersebut. Sedangkan JRS bertanggung jawab atas pemulihan dasar sosial dan psikologis pengungsi, serta mendorong integrasi dengan masyarakat setempat. Namun masih ada keterbatasan dalam pelaksanaan program tersebut, karena keterbatasan dana.

Meskipun IOM dan JRS telah bekerja keras untuk kesejahteraan para pengungsi, terutama terlihat melalui inisiatif JRS untuk mendorong interaksi dan komunikasi dengan masyarakat setempat, upaya tersebut dinilai masih kurang karena beberapa kesulitan, seperti hambatan bahasa antara pengungsi dan masyarakat setempat. Hal ini karena para pengungsi

lebih memilih bahasa Inggris daripada Indonesia, kurangnya komitmen dari entitas lokal (organisasi pemuda) untuk memediasi sosialisasi dan interaksi antara pengungsi dan masyarakat setempat.

Di Florida, Amerika Serikat, Muraleedharan & Bryer (2020) mengkaji peran LSM dalam melakukan lobi. Dari penelitian tersebut ditemukan hasil bahwa LSM menjadi salah satu aktor yang memiliki peran menonjol dalam mendukung proses integrasi pengungsi. Perkembangan platform *online* yang ada, seperti Facebook, Twitter, maupun Youtube memungkinkan masyarakat umum untuk menanggapi dan mengungkapkan pendapat mereka secara *real time*. Selain itu masyarakat umum juga dapat melakukan komunikasi secara langsung dengan administrasi politik.

Dalam kasus tersebut, yakni berbagai artikel yang diunggah oleh *Florida Immigrant Coalition* (FCI) di *Facebook*, ditemukan bahwa banyak komentar yang diunggah oleh peserta. Hal tersebut menunjukkan adanya partisipasi aktif dari masyarakat. Komentar-komentar tersebut juga menunjukkan adanya kepercayaan warga negara terhadap sistem politik dan hukum serta adanya keyakinan adanya perbaikan dalam proses politik dan pengambilan keputusan. Penetrasi aktivisme LSM melalui media baru juga mengarah pada meningkatnya partisipasi serta kesadaran warga mengenai kebijakan imigrasi dan kesulitan yang dialami oleh para imigran di Amerika Serikat.

Salah satu mekanisme yang dilakukan adalah dengan melobi. Langkah tersebut menjadi aspek penting dari proses demokrasi. Lewat platform lobi inilah, LSM dapat mempengaruhi keputusan politik di parlemen. LSM juga berperan penting dalam melakukan advokasi. Dengan persepsi publik mengenai pengungsi dan platform media sosial Facebook menjadi arena penting dalam melakukan advokasi. Penggunaan teknologi baru juga memungkinkan LSM untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Kegiatan advokasi yang dilakukan LSM tersebut dipandang dapat memfasilitasi masyarakat untuk berkomunikasi dan melakukan gerakan sosial, yang diperlukan dengan bantuan LSM bagi menantang tata kelola dalam berbagai masyarakat.

Merrick (2021) mengkaji peran LSM dalam membantu para pengungsi Afrika Utara di Italia dan implikasinya pada politik lokal Italia. Dalam penelitiannya, dijelaskan bahwa pada tahun 2020, sistem penerimaan perumahan bagi para pencari suaka dibentuk menjadi dua sistem paralel. Pertama, *System Accomodation and Integration* (SAI) yang dikelola oleh pemerintah daerah. Setiap pusat SAI menentukan para pencari suaka berdasarkan kategori yang telah ditetapkan. Kemudian setiap pusat SAI juga memberikan layanan wajib, seperti makanan, penginapan, kesehatan, dan lain sebagainya kepada para pencari suaka. Tujuan

didirikannya sistem SAI tersebut adalah mengintegrasikan para pencari suaka dengan masyarakat setempat. Untuk itulah, SAI didirikan di pusat kota. Namun kendala yang terjadi dalam sistem tersebut adalah pusat SAI banyak terkonsentrasi di wilayah Italia Selatan yang mana tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran tertinggi berada di daerah tersebut. Kedua, *Extraordinary Reception Centers* (CAS). Sistem tersebut dibentuk sebagai “*extraordinary*” atau “luar biasa” dengan tujuan membantu sistem SAI yang kelebihan pencari suaka. Sistem CAS secara geografis lebih merata ketimbang SAI. Namun sistem CAS berjalan buruk, seperti tidak efisien, kurang profesional, korupsi, dan dituduh menginfiltrasi para pencari suaka menjadi kriminal.

Dari pencarian penulis terhadap aneka literatur di atas, belum banyak penelitian yang dilakukan terhadap LSM yang bergerak di bidang kepengungsian di Indonesia, terutama terhadap JRS. Berbagai artikel yang didapat lebih menyoroti bagaimana LSM yang berada bidang kepengungsian ini dilihat baik dari sisi legal maupun program pemberdayaan bagi para pengungsi dan pencari suaka. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap bagaimana JRS dalam memberikan bantuan advokasi bagi para pengungsi.

Dalam pelayanannya, JRS berfokus pada para pengungsi yang berada di Jakarta dan Bogor. Namun, advokasi yang mereka lakukan tidak hanya berdampak pada dua lokasi itu saja, melainkan juga di Indonesia secara umum. Adapun fokus advokasi JRS yang penulis kaji mengenai isu pendidikan maupun *livelihood*.

Kemudian penelitian ini memiliki beberapa tujuan. Pertama, memahami alasan JRS dalam melakukan advokasi terhadap kebijakan kepengungsian di Indonesia. Kedua, memahami kebijakan kepengungsian yang diacu dalam advokasi JRS. Ketiga, memahami proses advokasi yang dilakukan oleh JRS terhadap kebijakan kepengungsian di Indonesia. Keempat, memahami bagaimana peran JRS di dalam koalisi bersama dengan para pelaku advokasi lainnya.

KERANGKA KONSEP/TEORI

Definisi Advokasi

Advokasi merupakan suatu istilah yang luas, sehingga tidak ada definisi tunggal (Mosley et al., 2020). Jenkins (1987) menjelaskan bahwa advokasi merupakan segala upaya yang dilakukan untuk mempengaruhi keputusan elite institusi atas nama kepentingan kolektif (Mosley et al., 2020). Kemudian Toepler dan Fröhlich (2020) menjelaskan bahwa advokasi merupakan upaya langsung maupun tidak langsung agar negara, baik di tingkat politik

maupun administratif, menerima atau menanggapi tuntutan yang disampaikan oleh organisasi. Sementara Pekkanen dan Smith (2014) mengatakan bahwa advokasi merupakan suatu upaya untuk mempengaruhi kebijakan publik, baik langsung maupun tidak langsung (Mosley et al., 2020).

Sasaran Advokasi

Mafra (2014) dan Patri (2011) menjelaskan bahwa advokasi memiliki dua sasaran (Santos, 2022). Pertama, pembuat keputusan yang memiliki tanggung jawab dalam mempengaruhi perubahan sosial, baik dirinya hadir dalam bentuk anggota kekuatan publik (pejabat pemerintah atau anggota parlemen) maupun pihak swasta (eksekutif bisnis). Kedua, warga negara. Dalam advokasi, warga negara dapat dimobilisasi dengan tujuan untuk meningkatkan dukungan serta memperkuat tuntutan terhadap pembuat kebijakan. Selain itu, advokasi juga dapat mengubah perilaku warga negara terkait dengan tema yang diangkat oleh organisasi.

Jenis Advokasi

Dalam pemaparannya, Mellinger (2014) membagi tiga jenis advokasi secara umum (Toepler & Fröhlich, 2020). Adapun jenis advokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah advokasi kebijakan. Dalam advokasi jenis ini, fokus lebih diarahkan pada pengenalan atau perubahan program maupun kebijakan pemerintah tertentu dengan harapan kepentingan konstituen dari organisasi dapat terwakili. Advokasi kebijakan berusaha untuk mempengaruhi terjadinya perubahan pada suatu arena kebijakan tertentu daripada mencari perubahan politik maupun sosial yang lebih luas.

Prinsip Advokasi

Suharto (2009) menjelaskan bahwa ada beberapa prinsip yang dapat menjadi pedoman dalam melakukan advokasi (Darmawan et al., 2019). Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

a. Realistis

Dalam melakukan advokasi, organisasi perlu bersandar pada isu maupun agenda yang spesifik, jelas dan terukur. Isu dan agenda tersebut perlu dilihat secara realistis, yang artinya dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu.

b. Akurat

Dalam melakukan advokasi, perlu perencanaan yang akurat. Perencanaan tersebut mencakup, mendefinisikan isu yang strategis, membangun opini maupun menyuguhkan fakta, memahami sistem kebijakan publik, membangun koalisi, merancang sasaran dan taktik, mempengaruhi pembuat kebijakan, serta memantau dan menilai advokasi yang telah dilakukan.

c. Taktis

Organisasi perlu membangun sekutu dengan pihak yang lain. Adapun sekutu dibentuk berdasarkan adanya kesamaan kepentingan dan rasa saling percaya. Sekutu dibagi menjadi dua, yakni sekutu dekat (berada dalam lingkaran) dan sekutu jauh (tidak terlihat secara langsung).

d. Strategis

Organisasi perlu mempelajari lembaga sasaran untuk mengetahui jenis kekuasaan yang mereka miliki. Organisasi dapat memetakan dan mengidentifikasi pula kekuatannya sendiri atau pihak yang bertentangan dengan tujuan advokasi.

e. Berani

Advokasi merupakan suatu tindakan yang bertujuan untuk mengubah atau merekonstruksi sosial secara bertahap. Untuk itu tidak perlu tergesa-gesa atau menjadi penakut. Isu dan strategi yang telah ditetapkan dapat dijadikan pedoman atau motor gerakan dan perlu mengedepankan agenda bersama.

Taktik Advokasi

Taktik advokasi berbicara mengenai bagaimana organisasi berusaha untuk mempengaruhi sasaran advokasi (Mosley et al., 2020). Umumnya taktik advokasi dapat dipecah ke dalam dua kategori. Adapun penelitian ini menggunakan penjelasan mengenai taktik *insider*. Taktik advokasi ini melibatkan kerja-kerja dalam sistem kebijakan yang seringkali melalui hubungan langsung dengan pembuat keputusan. Taktik tersebut menempatkan organisasi berhubungan langsung dengan sasaran advokasi, bekerja dalam sistem demi terciptanya perubahan sosial dan praktik kebijakan. Perlu dicatat bahwa taktik advokasi ini membutuhkan keahlian profesional dan akses langsung dengan para pembuat kebijakan.


Proses Advokasi

Mafra (2014) serta Prakash dan Gugerty (2010) memberikan gambaran yang cukup komprehensif mengenai bagaimana proses dan tahapan organisasi dalam melakukan advokasi (Santos, 2022). Advokasi dimulai dari identifikasi masalah yang dilakukan oleh organisasi. Tahapan tersebut mencakup tahapan pemantauan masalah dan identifikasi atas permasalahan sosial. Tahapan kedua adalah merumuskan solusi sebagai pemecahan masalah.

Tahapan yang ketiga adalah membangun kesadaran dan kemauan politik. Dalam tahapan ini, ada tiga sub-tahapan yang perlu dijalankan. Pertama, membangun koalisi dengan tujuan memperkuat legitimasi dan kekuasaan. Kedua, memetakan dan mendefinisikan berbagai undang-undang, kebijakan dan peraturan, serta khalayak sasaran. Ketiga, visibilitas masalah sosial di ruang publik. Visibilitas masalah sosial dapat diartikan sebagai bagaimana organisasi memandang masalah yang diusungnya juga menjadi masalah publik. Hal tersebut diperlukan agar advokasi dapat dilakukan dengan efektif.

Kemudian tahapan yang keempat adalah pelaksanaan kebijakan. Pelaksanaan kebijakan tersebut dapat diartikan sebagai terciptanya suatu perubahan sosial atau berubahnya suatu kebijakan. Pelaksanaan dilakukan setelah melakukan pertemuan dengan pembuat kebijakan, melakukan partisipasi dalam audiensi publik, maupun melakukan konferensi. Tahapan yang terakhir adalah melakukan evaluasi. Evaluasi memiliki tujuan untuk menilai efektivitas kegiatan advokasi yang telah dilakukan oleh organisasi. Selain menilai usaha yang telah dijalankan, evaluasi juga berperan dalam menentukan sasaran baru yang sesuai dengan tindakan organisasi.

Adapun tahapan ringkas advokasi dijelaskan melalui gambar berikut:



Gambar 2. Tahapan Advokasi

Sumber: Modifikasi dari Santos (2022)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Menurut Strauss dan Corbin (2007), data penelitian kualitatif tidak diperoleh melalui bentuk hitungan maupun prosedur statistik (Nugrahani, 2014). Melalui jenis penelitian ini, penulis dapat mengkaji bagaimana proses advokasi kebijakan kepengungsian di Indonesia yang dilakukan oleh JRS. Untuk mengetahui proses tersebut, maka deskripsi mengenai perilaku, kejadian, maupun hal-hal lain yang memperlihatkan kedetailan diperlukan sehingga penulis dapat menangkap makna dari tindakan advokasi yang dilakukan oleh JRS.

Kemudian penulis menggunakan desain penelitian deskriptif-analitis. Shah (1972) menjelaskan bahwa desain penelitian deskriptif-analitis merupakan suatu penelitian yang berusaha menemukan fakta dari fenomena yang dipilih melalui interpretasi yang sesuai (Nurdin & Hartati, 2019). Dalam penelitian ini, informan dipandang sebagai subjek yang mempunyai kemampuan membentuk realitas dan makna yang menjadi arena bagi penulis untuk mengkaji advokasi yang dilakukan oleh JRS.

Penelitian ini menggunakan tiga metode pengumpulan data. Metode yang pertama adalah observasi. Sukmadinata (2005) menjelaskan bahwa observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati kegiatan yang sedang berlangsung (Hardani et al., 2020). Penulis melakukan observasi di tiga tempat, yakni kantor JRS Yogyakarta (Jumat, 14 Juli 2023 dan Rabu, 26 Juli 2023) dan kantor JRS Jakarta (7 Agustus, 2023). Penulis juga melakukan pengamatan yang bertepatan dengan perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 (17 Agustus 2023), yakni di Lapangan Kampung Brujul, Cisarua, Bogor, tempat di mana banyak pengungsi yang ikut dan terlibat aktif dalam mengikuti lomba 17 Agustusan yang diselenggarakan oleh warga kampung dan JRS.

Penelitian ini juga menggunakan teknik wawancara. Teknik wawancara yang penulis gunakan adalah teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*). Dalam teknik tersebut, penulis berusaha menangkap makna yang diberikan oleh informan melalui pengalamannya. Pengalaman serta pendapat yang dikemukakan oleh informan inilah yang dapat dianalisis.

Dalam melakukan penelitian ini, penulis mewawancarai Gading Gumilang Putra sebagai National Information and Advocation Officer JRS Indonesia. Adapun Gading terlibat langsung dalam melakukan advokasi, baik di dalam rapat-rapat internal JRS maupun dalam diskusi dengan koalisi dan pihak luar. Penulis mewawancarai Gading di kantor JRS Yogyakarta, yakni pada tanggal 14 Juli 2023.

Kemudian penulis juga mewawancarai Melani Wahyu Wulandari sebagai Direktur Project “Journey with De Facto Refugees” JRS Indonesia. Project Journey merupakan proyek

utama yang dilakukan oleh JRS tahun ini, sehingga advokasi menjadi hal yang tidak terpisahkan. Selain Gading, Melani juga memiliki kontribusi yang cukup signifikan dalam peranannya melakukan advokasi kebijakan kepengungsian di Indonesia. Adapun penulis mewawancarai beliau di kediamannya, yakni di salah satu apartemen di Jakarta pada tanggal 2 Juli 2023.

Sementara staf JRS lainnya, yakni Rm. Martinus Dam Febrianto, SJ dan Fransisca Asmiarsi, penulis wawancarai di kantor JRS Yogyakarta. Rm. Dam memiliki peranan yang sangat penting, sebab beliau adalah Country Director dari JRS Indonesia. Segala hal yang menyangkut advokasi perlu memiliki persetujuan beliau. Adapun penulis mewawancarai Rm. Dam pada tanggal 29 Agustus 2023. Sedangkan untuk Mia, walaupun beliau tidak secara khusus ikut tergabung dalam kegiatan advokasi, beliau juga memiliki peranan yang cukup penting. Hal tersebut karena beliau memegang jabatan sebagai National Program Officer yang memiliki keterkaitan yang cukup signifikan dalam advokasi. Adapun penulis mewawancarai Mia pada tanggal 26 Juli 2023.

Selain dengan para staf JRS, penulis juga melakukan wawancara dengan staf dari lembaga lain yang tergabung ke dalam koalisi. Hal tersebut sesuai dari rekomendasi yang diberikan oleh Gading dan Melani. Mereka adalah Prof. Dr. Tri Nuke Pudjiastuti dari BRIN (31 Juli 2023), Nino Viartasiwi dari RDI-UREF (24 Juli 2023), dan Atika Yuanita Paraswaty dari SUAKA Indonesia (29 Juli 2023).

Adapun metode pengumpulan data yang terakhir adalah dokumentasi. Dokumentasi merupakan suatu teknik penelitian yang berupa pengumpulan data dari data yang sudah ada. Dalam penelitian ini, data dokumentasi yang digunakan adalah berbagai tulisan yang menyangkut aktivitas advokasi yang dilakukan oleh JRS, seperti dokumen berbagai *workshop* yang dilakukan oleh JRS bersama dengan koalisinya, dokumen mengenai naskah kebijakan, Universal Periodic Review (UPR), beserta tanggapan UPR yang dikeluarkan oleh Jaringan Masyarakat Sipil, dan video *workshop* yang diunggah dalam akun Youtube BRIN Indonesia.

Selain itu, penelitian ini menggunakan Model Miles dan Huberman (dalam Wekke, 2019) sebagai metode analisis datanya. Metode tersebut dimulai dengan reduksi data yang mana penulis menyeleksi data dimulai dengan mengategorikan data ke dalam empat pertanyaan yang berasal dari rumusan masalah. Setelah diseleksi, data tersebut kembali diseleksi berdasarkan berbagai pertanyaan turunan yang dimuat dalam operasionalisasi konsep. Penulis juga membuang data yang tidak perlu sehingga akan hanya menghasilkan data yang relevan saja.

Metode yang kedua adalah triangulasi. Triangulasi dilakukan dengan menguji apakah temuan atau hasil penelitian merefleksikan situasi yang ada dan didukung dengan bukti-bukti yang ada. Adapun tipe triangulasi yang dipakai dalam penelitian ini adalah triangulasi data. Pengumpulan data tersebut dilakukan dengan menggali kebenaran informan tertentu dengan berbagai metode dan sumber perolehan data (Wekke, 2019). Pada triangulasi tipe ini, penulis mengumpulkan berbagai macam data dari sumber data (informan) yang berbeda dengan begitu penulis mendapatkan kebenaran yang akurat.

Metode analisis data yang ketiga adalah penyajian data. Miles dan Huberman berpendapat bahwa penyajian informasi dapat memungkinkan penarikan sebuah simpulan dan pengambilan tindakan (Hardani et al., 2020). Penyajian data di dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan membuat uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan lainnya. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa bentuk penyajian data yang paling sering dilakukan adalah dengan menggunakan teks yang sifatnya naratif (Wekke, 2019). Adapun data yang disajikan dalam penelitian ini berupa kutipan langsung yang didapatkan melalui wawancara, inti sari dari berbagai dokumen, dan foto-foto yang relevan.

Metode analisis data yang terakhir adalah penarikan simpulan, yakni kegiatan menafsirkan hasil analisis dan interpretasi data. Simpulan dalam penelitian kualitatif perlu diverifikasi, yakni dengan melakukan penelusuran kembali semua langkah yang telah dilakukan dalam penelitian, seperti pemeriksaan data yang telah dikumpulkan, mereduksi data tersebut berdasarkan catatan lapangan, dan simpulan sementara yang telah dirumuskan (Nugrahani, 2014). Setelah melakukan langkah-langkah tersebut, penulis dapat melakukan penarikan simpulan akhir. Simpulan akhir dibuat dengan singkat, padat, dan jelas sehingga mudah dipahami.

TEMUAN & PEMBAHASAN

Pada bagian ini, penulis memaparkan temuan-temuan kunci dan pembahasan di dalam penelitian. Adapun bagian ini terbagi ke dalam empat pokok bahasan, yakni (1) alasan JRS dalam melakukan advokasi, khususnya dalam isu pendidikan dan *livelihood*; (2) berbagai kebijakan yang digunakan oleh JRS sebagai acuan dalam melakukan advokasinya; (3) proses advokasi yang dilakukan oleh JRS; serta (4) peran JRS di dalam koalisi bersama dengan para pelaku advokasi lainnya.

Alasan JRS Melakukan Advokasi terhadap Kebijakan Kepengungsian

JRS sebagai salah satu lembaga kemanusiaan memiliki gagasan tersendiri dalam memandang pengungsi. Dalam hal ini, JRS berusaha agar pengungsi di Indonesia dapat bermartabat (*dignity*), memiliki harapan hidup (*hope*), dan dapat bertahan hidup (*survival*). Dengan harapan inilah JRS memandang bahwa hak-hak dasar pengungsi perlu dikenali dan dipenuhi. Advokasi yang dilakukan oleh JRS menasar pada perubahan kebijakan.

Dari berbagai penjelasan yang dikemukakan oleh para informan, JRS melihat *duty bearer* belum memaksimalkan tanggung jawabnya untuk memenuhi hak-hak dasar pengungsi. Gading menjelaskan alasannya sebagai berikut:

“Karena di Indonesia, pengungsi itu tidak memiliki status hukum yang jelas. Dokumen mungkin dia punya, dokumen administrasi dia punya tapi tidak dibuat oleh negara, melainkan oleh UNHCR. Implikasinya apa? Kebijakan-kebijakan yang menyangkut hak dasar ya. Nah kalau mereka ini saja di muka umum tidak dikenali, maka akses mereka untuk menerima hak dasar akan sangat-sangat terbatas. Jadi, saat-saat ini JRS melakukan agar pengungsi bisa dikenali.” (Gading Gumilang Putra, 14 Juli 2023)

Selama ini, pemenuhan hak-hak dasar bagi pengungsi di Indonesia masih bersifat sporadis, *ad hoc*, dan bersifat kemanusiaan semata. Untuk mengisi gap tersebut, JRS hadir untuk membantu mem-*back up* mereka. Dalam advokasinya, JRS tidak hanya menasar pihak *duty bearer* utama saja, melainkan juga dengan sesama LSM dan berbagai *refugee-led organization*. Untuk itu, semangat yang diambil dalam advokasi tersebut tidak hanya menagih tanggung jawab pihak *duty bearer* utama, melainkan bekerja sama dengan semua pihak agar dapat mewujudkan implementasi kebijakan yang lebih baik lagi.

Mengenai isu pendidikan, para informan mengemukakan bahwa permasalahan yang mereka hadapi adalah para pengungsi anak masih belum mendapatkan akses untuk mengenyam pendidikan di Indonesia secara optimal. Mereka berpandangan bahwa pengungsi anak adalah sama dengan anak-anak di Indonesia yang perlu mendapatkan haknya. Selain itu, akses pendidikan bagi anak masih terbatas, yakni di beberapa wilayah yang dilayani oleh IOM saja. Kemudian para pengungsi anak tidak dapat mendapatkan ijazah sebagai bukti mereka telah menyelesaikan pendidikan mereka. Hal tersebut disebabkan oleh ketiadaan dokumen resmi yang dimiliki oleh pengungsi anak. Alhasil mereka hanya mendapatkan surat keterangan lulus dari kepala sekolah. Para pengungsi anak juga belum dapat berbahasa Indonesia. Kendala lainnya adalah para pengungsi perlu untuk mendapatkan sokongan dari organisasi untuk dapat menyekolahkan anak-anak mereka. Dengan segala keprihatinan di atas dan dengan semangat JRS sebagai salah satu organisasi di bawah Ordo Serikat Yesus (Jesuit),

yang memiliki minat fokus di bidang pendidikan, maka mereka mengupayakan agar hak-hak dasar pengungsi anak dapat terpenuhi.

Mengenai isu *livelihood*, para informan juga menjelaskan beberapa permasalahan. Adapun Melani menjelaskan alasannya sebagai berikut:

“Pertama, pengungsi tidak memiliki ID, sehingga mereka perlu meminjam rekening untuk mendapatkan uang. Kedua, pemberdayaan pengungsi belum mendapatkan aturan yang jelas, sehingga pihak swasta masih kebingungan dalam mengadakan program magang bagi pengungsi. Pemberian akses magang bagi pengungsi masih bersifat *ad hoc* dan berlandaskan belas kasihan.” (Melani Wahyu Wulandari, 2 Juli 2023)

Dari keprihatinan di atas dan juga dengan melihat kapasitas pengungsi, mereka memiliki *skill-skill* tertentu. Karena itu JRS juga mengangkat isu *livelihood* untuk mereka advokasikan. Selain itu, JRS merasa *livelihood* penting dilakukan sebagai sarana bagi pengungsi untuk dapat mencapai negara ketiga melalui salah satu *complimentary pathway*.

Ketika melakukan advokasi, JRS perlu untuk memikirkan strategi, yakni *key message* sebagai *entry point*. Hal tersebut berguna untuk menyamakan narasi antara mereka dengan pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Untuk itu, JRS membuat perubahan definisi dari isu-isu yang diangkatnya. Dengan begitu, isu tersebut dapat lebih berbunyi. Langkah tersebut didasari karena iklim perpolitikan di Indonesia yang masih bersifat praktis dan pragmatis.

Pekkanen dan Smith (2014) menjelaskan bahwa advokasi merupakan suatu usaha untuk mempengaruhi kebijakan publik, baik langsung maupun tidak langsung (Mosley et al., 2020). Hal tersebut sejalan dengan advokasi yang dilakukan oleh JRS, yakni berusaha untuk mempengaruhi kebijakan kepengungsian di Indonesia. Adapun fokus utamanya mengenai pendidikan maupun *livelihood*.

JRS juga memerlukan bantuan warga lokal dalam advokasinya. Dengan mengajak warga lokal, maka ada potensi *mutual benefit* yang akan didapatkan oleh pengungsi dan warga lokal. Namun masih ada persepsi warga lokal yang masih menganggap pengungsi sebagai ancaman, baik bagi keamanan nasional, pertumbuhan ekonomi, serta integritas kultural. Untuk itu diperlukan *public awareness* antara melalui interaksi sehari-hari antara warga lokal dengan pengungsi. Harapannya, dengan terjalinnya relasi yang kuat antara warga lokal dengan pengungsi, Indonesia dapat menjadi tempat yang ramah bagi pengungsi dan juga dapat menjadi nilai plus bagi advokasi yang dilakukan oleh JRS.

Dari penjelasan di atas, terlihat bahwa JRS menyasar pembuat kebijakan maupun warga lokal. Sasaran tersebut sejalan dengan penjelasan Mafra (2014) dan Patri (2011) mengenai

sasaran yang dituju dalam advokasi (Santos, 2022). Selanjutnya, di dalam temuan, JRS juga sudah cukup memenuhi beberapa prinsip yang diperlukan dalam melakukan advokasi, yakni realistis, akurat, taktik, strategis, dan berani. Prinsip-prinsip tersebut sesuai dengan yang dijelaskan oleh Suharto (2009 dalam Darmawan et al., 2019).

Dalam advokasinya, JRS menyadari bahwa kapasitasnya terbatas. Untuk itu, mereka menjalin koalisi dengan berbagai lembaga, baik lembaga pemerintah, lembaga internasional, maupun LSM. Adapun mereka adalah Satuan Tugas Nasional Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri (Satgas PPLN), Dirjen Imigrasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Dompot Dhuafa, SUAKA, Resilience Development Initiative – Urban Refugee Research Group (RDI-UREF), Amnesty International, KontraS, dan lainnya. Adapun koalisi tersebut terbentuk sebagai hasil dari usaha aktif JRS dalam berjejaring dan saling bertukar informasi.

Selain itu, para informan melihat bahwa JRS memiliki kekuatan besar, yakni hadir di lapangan dan dekat dengan pengungsi. Dari sanalah muncul kepercayaan dari pengungsi yang akhirnya menjadi modalitas bagi JRS. JRS juga dipengaruhi oleh nilai-nilai Jesuit. Dengan nilai-nilai inilah, mereka merasa bahwa mereka berada di jalan yang benar dan senantiasa merefleksikan apa yang mereka lakukan selama ini bagi pengungsi. Jadi mereka tidak hanya bekerja di JRS, tetapi juga merupakan bentuk pengabdian.

Dari berbagai penjelasan oleh para informan, terlihat bagaimana Pemerintah Indonesia bukanlah pihak yang meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi. Hal tersebut senada seperti yang terjadi di Malaysia (Kunapalan et al., 2020; Ramlan et al., 2022). Kemudian di Indonesia, para pengungsi mengalami kondisi yang menyulitkan mereka sebab belum optimalnya pemenuhan hak-hak dasar para pengungsi yang menjadi tanggung jawab pemerintah (Ridart, 2021). Pemberian akses yang terbatas bagi para pengungsi tersebut berbeda dengan apa yang terjadi di maupun Malaysia (Ramlan et al., 2022).

Kebijakan Kepengungsian yang Diacu dalam Advokasi JRS

JRS menggunakan berbagai acuan kebijakan untuk menunjang kegiatan advokasinya. Semua informan mengemukakan berbagai jenis acuan kebijakan pertama adalah berbagai konvensi atau traktat hukum kebiasaan internasional. Adapun dokumen-dokumen tersebut adalah Konvensi 1951 Tentang Status Pengungsi, Protokol 1967, *Global Compact for Refugees* (GCR) dan *Global Compact for Migration* (GCM), *Sustainable Development Goals* (SDGs), Global Refugee Forum (GRF), *The Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW), *Children Rights*, dan Kovenan EKOSOB yang

dikeluarkan oleh PBB. Selain itu, JRS juga terus mengingatkan kepada Pemerintah Indonesia agar menaati hukum kebiasaan internasional yang telah diratifikasinya, yakni *non refoulement*. Dalam hukum kebiasaan tersebut, Indonesia tidak boleh mengembalikan seseorang ke negara yang mana seseorang tersebut malah akan menghadapi bahaya.

Jenis acuan kebijakan yang kedua adalah kebijakan yang dibuat di dalam negeri. Salah satu fundamen penting dari acuan kebijakan nasional adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD RI) Pasal 28G (2). Pasal tersebut menyebutkan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk memperoleh suaka dari negara lain. Selain UUD, JRS juga menggunakan berbagai kebijakan lainnya yang memiliki fokus pada pengelolaan pengungsi, seperti Perpres No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri. Sejalan dengan penjelasan tersebut, berbagai kebijakan yang ada menjadi fundamen dalam penanganan pengungsi. Di sisi lain, berbagai negara juga memiliki kebijakannya sendiri yang sesuai dengan konteks negaranya (Kunapalan et al., 2020; Kuswardini & Auliyah, 2021; Merrick, 2021; Ramlan et al., 2022; Zihnioğlu & Dalkıran, 2022).

Selain kebijakan, JRS bersama koalisi juga menggunakan berbagai praktik baik (*good practices*) yang terjadi di dalam hidup keseharian para pengungsi. Hal tersebut diungkapkan oleh Gading sebagai berikut:

“Dalam praktiknya kita juga tidak selalu melihat kok hukum *per se*-nya ngomong seperti apa, tapi kita lihat praktik baiknya seperti apa. Karena kebijakan tidak melulu soal yang tertulis, di banyak tempat dalam konteks pengungsi, ketika hukumnya tidak ada banyak sekali pemerintah-pemerintah daerah dan pemerintah level nasional yang punya diskresi positif. Itu juga kita jadikan acuan. Jadi *statement-statement* positif, kerja-kerja positif itu kita pakai.” (Gading Gumilang Putra, 14 Juli 2023)

Dengan menggunakan berbagai pengalaman praktik baik, menurut Atika, JRS dan koalisi berharap advokasinya memiliki daya tawar lebih. Daya tawar tersebut tercermin dengan adanya pemahaman *cost and benefit*. Hal tersebut diperlukan agar pemerintah mau mempercayai bahwa isu kepengungsian merupakan isu yang harus diperhatikan dan perlu penyelesaian secara komprehensif.

Di sisi lain, acuan digunakan oleh JRS adalah berbagai hal ke-Gereja-an. Hal tersebut tidak terlepas dari posisi JRS sebagai *faith-based organizaion*. Para informan yang merupakan staf JRS menceritakan bagaimana berbagai dokumen yang diterbitkan oleh Gereja mereka internalisasikan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya ketika mereka membantu para pengungsi. Menurut mereka, nilai-nilai Gereja, seperti yang termuat dalam *Universal Apostolic Preference* (UAP), yakni “membersamai mereka yang tersingkir”, bersifat universal

sehingga mereka tidak berkeberatan untuk menghidupinya, walaupun beberapa dari mereka adalah non-Katolik. Gading menceritakan pengalaman menariknya ketika berbicara mengenai hal berikut:

“Saya dicek juga itu. Nah lucunya dan menariknya, saya sudah bertahan dari tahun 2014 dan sampai sekarang tidak menemukan konflik apa pun. Yang ada, malah lewat referensi-referensi itu tadi saya justru bisa menemukan lebih dalam soal referensi-referensi perlindungan pengungsi dari perspektif Muslim. Karena itu menginspirasi saya. Katolik lumayan detail ya soal ini, kalau di Islam bagaimana? Eh ternyata ketemu banyak juga. Itu terbukti misalnya saya punya kesempatan lewat JRS untuk bertemu dengan teman-teman *faith-based* Muslim yang lain, seperti Dompot Dhuafa. Terbukti mereka juga mengelola pengungsi. Berarti kan saya punya landasan teologis soal itu di lembaganya.... Ya ngobrol *lah*, lama-lama tanya soal fikih. Juga dengan teman-teman santri saya yang lain. Saya kira saya akan jadi semakin sekuler ketika masuk JRS, tapi malah saya menjadi semakin religius.” (Gading Gumilang Putra, 14 Juli 2023)

Kemudian Gereja juga turut melakukan aksi nyata. Hal tersebut dibuktikan dengan penjelasan dari Rm. Dam, SJ, dengan adanya suatu kementerian khusus (dikasteri) yang berfokus bagi pelayanan para pengungsi. Adapun Rm. Dam, SJ memberikan penjelasan yang menarik:

“Sekarang juga ada *desk* pengungsi di bawah *Integral Human Development*. Itu satu dikasteri di Vatikan. Dikasteri itu semacam kementerian *lah*. Salah satunya Kementerian untuk Mempromosikan Pengembangan Manusia Seutuhnya, *Decastery for Promoting Integral Human Development*. Mereka itu langsung dalam supervisi Paus Fransiskus untuk menyelenggarakan macam-macam hal, dari *public awareness*, penelitian-penelitian, sampai kegiatan-kegiatan untuk mendorong perhatian dunia terhadap fenomena pengungsi. Di sana ada Fabio Baggio, ada Cardinal Michael Czerny, SJ itu yang memimpin dikasteri ini.” (Rm. Martinus Dam Febrianto, SJ, 29 Agustus 2023)

Selain itu, Gereja juga turut berpartisipasi dalam membantu kehidupan para pengungsi, walaupun masih pada taraf yang terbatas. Mereka masih berfokus pada *service basic needs* dan belum mencapai tahap advokasi. Hal yang cukup menarik untuk diperhatikan adalah akhir-akhir ini, Gereja aktif dalam menyelenggarakan *public awareness* mengenai kehadiran para pengungsi dan pencari suaka di Indonesia.

Penggunaan nilai keagamaan juga hadir di dalam temuan penelitian yang dilakukan oleh Çebi (2017). Dalam penelitiannya, LSM IHH menggunakan salah satu nilai dari ajaran agama tertentu, yakni *Anshar* dan *Muhajir* dalam Islam. Penggunaan nilai agama tertentu juga ditemukan di dalam temuan, yang mana JRS menggunakan nilai Kekatolikan ketika mereka

melakukan advokasi. Adapun nilai tersebut tertuang dalam *Universal Apostolic Preference* yang dikeluarkan oleh Serikat Yesus, yakni “membersamai mereka yang tersingkir”.

Dari penjelasan di atas, terlihat bahwa JRS menggunakan dua macam kebijakan, yakni kebijakan internasional maupun nasional. Akan tetapi, di dalam temuan penulis juga melihat bahwa ada hal-hal lain di luar kebijakan yang juga turut dipakai oleh JRS maupun koalisi dalam melakukan advokasi, yakni berbagai praktik baik maupun nilai-nilai Kekatolikan yang dihayati oleh JRS. Hal tersebut dapat digunakan sebagai acuan yang dilakukan oleh JRS dalam melakukan advokasinya, sesuai dengan penjelasan Mellinger (2014) bahwa advokasi kebijakan dilakukan sebagai upaya untuk mengubah kebijakan pemerintah tertentu dengan harapan kepentingan konstituen organisasi dapat dipenuhi (Mosley et al., 2020).

Proses Advokasi yang Dilakukan oleh JRS

Proses advokasi yang dilakukan oleh JRS dimulai dengan pertemuan langsung bersama dengan para pengungsi. Pertemuan tersebut dilakukan oleh struktur *Informacy and Advocacy Officer* (IAO), baik pada level nasional maupun lapangan, dan posisi *leadership* lainnya. Staf JRS juga melakukan *monitoring* terhadap berbagai pemberitaan media, kebijakan kepengungsian, wacana yang berkembang di masyarakat lokal, serta *statement* pemerintah dan LSM lainnya. Dengan melakukan *monitoring* tersebut, JRS dapat melakukan inventarisasi masalah-masalah yang dihadapi oleh pengungsi. Setelah masalah-masalah terkumpul, tim JRS akan mencari *gap* yang betul-betul dirasakan oleh pengungsi dalam kehidupan mereka. JRS melakukan “prioritisasi” yang mana tim JRS menyandingkan masalah yang telah diafirmasi oleh pengungsi dengan program yang JRS lakukan dan berbagai sumber daya yang JRS miliki.

Dalam dua isu advokasi yang penulis angkat, yakni isu pendidikan maupun isu pemberdayaan, masing-masing memiliki latar belakangnya sendiri. Dalam isu pendidikan, JRS merasa bahwa pengungsi anak masih belum dapat mengakses pendidikan formal. Ada berbagai kendala yang dihadapi pengungsi, seperti keterbatasan budaya, keterbatasan akses informasi (baik dari pemda maupun pihak sekolah), keterbatasan akses pembiayaan, dan tidak diberikannya ijazah sebagai tanda kelulusan.

Sementara untuk isu *livelihood*, JRS merasa bahwa para pengungsi berada dalam kondisi yang memprihatinkan. Selain itu, ditemukan bahwa tidak semua pengungsi menyetujui ketika mereka diberikan akses untuk bekerja. Hal tersebut dikarenakan dua faktor. Pertama, faktor pengungsi yang mana mereka melihat bahwa ketika mereka diizinkan untuk bekerja, potensi mereka untuk mengakses *resettlement* menjadi lebih sulit. Melani

menjelaskan bahwa hal tersebut disebabkan oleh negara ketiga tidak memandang para pengungsi yang berada di Indonesia dalam kondisi *desperate* sehingga tidak *urgent* untuk ditolong. Sementara itu, Nino menambahkan bahwa ada faktor *threat perception* yang masih tinggi di kalangan masyarakat lokal. Masih adanya kekhawatiran bahwa lapangan pekerjaan yang diperuntukkan bagi masyarakat lokal akan direbut oleh pengungsi ketika mereka diberikan akses untuk bekerja.

Untuk itulah, “prioritisasi” dilakukan dengan cara memperdalam hal apa yang diperlukan oleh pengungsi untuk isu *livelihood* tersebut. Salah satu informan menjelaskan bahwa para pengungsi meminta agar pemerintah maupun sektor swasta dapat memberikan *certified education*. Sertifikat tersebut dapat digunakan oleh pengungsi sebagai salah satu akses untuk bisa pergi ke negara ketiga.

Setelah melakukan *monitoring* serta “prioritisasi”, JRS kemudian merumuskan solusi dalam advokasi. JRS menginginkan adalah kesadaran publik bahwa pengungsi di Indonesia tidak berada posisi yang baik-baik saja. Kemudian JRS juga melihat bahwa kebijakan yang ada perlu memiliki perspektif *multi stakeholder*, agar dapat diimplementasikan. Mereka berharap agar segera dilakukan revisi Perpres 125/2016 yang mengatur penanganan para pengungsi yang ada di Indonesia. Menurut para informan, Perpres dibentuk pada masa krisis sehingga belum menyentuh pemenuhan hak dasar para pengungsi yang ada di Indonesia, walaupun Perpres sudah memberikan definisi yang cukup tepat mengenai pengungsi. Selain itu, Perpres juga belum dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai alokasi anggaran, peran, dan kewajiban pihak-pihak terkait dalam penanganan pengungsi di Indonesia.

JRS menyadari bahwa ketika melakukan advokasi, dirinya tidak bisa melaksanakannya sendirian. Untuk itu, JRS perlu berkoalisi dengan lembaga-lembaga lain. JRS tergabung ke dalam dua koalisi yang berbeda. Pertama, koalisi bersama dengan BRIN, UNHCR, IOM, dan RDI-UREF. Sementara yang kedua JRS menjalin koalisi dengan RDI-UREF, SUAKA, Dompot Dhuafa, dan Yayasan Geutanyoe yang tergabung dengan nama Jaringan Masyarakat Sipil.

Di dalam koalisi bersama dengan BRIN, lembaga-lembaga anggota pertama kali merumuskan masalah secara strategis melalui diskusi dan rapat. Lembaga-lembaga tersebut memberikan masukan dan penajaman terkait isu dan masalah yang hendak diangkatnya. Selain itu mereka juga melakukan pemetaan dan pendefinisian berbagai kebijakan yang ada serta saling berbagi *update* informasi melalui berbagai saluran komunikasi yang ada.

Setelah itu, barulah mereka dapat memformulasikannya ke dalam *term of reference* (TOR). Para lembaga anggota juga membuat *policy brief*, yang memuat berbagai keuntungan,

landasan filosofis, se-urgent apa permasalahannya, dan berbagai praktik baik yang terjadi di lapangan. Dari sanalah muncul hal apa yang menjadi *protection concern* terbesar di tengah kehidupan para pengungsi.

Setelah merumuskan berbagai masalahnya melalui analisis antar-lembaga, mereka menyepakati bahwa sasaran utama yang tepat untuk advokasi mereka adalah Pemerintah Indonesia. Hal tersebut didasari bahwa pemerintahlah yang membuat kebijakan dan memutuskan arah kebijakan tersebut. Di samping itu, koalisi juga menysasar berbagai lembaga internasional yang memiliki keterkaitan dengan dua isu tersebut. Untuk itu, koalisi perlu melakukan pemetaan aktor dan informasi. Hal tersebut berguna agar koalisi tidak membuang energinya secara percuma. Lebih lanjut, mengenai konteks pendidikan, sasarannya adalah *United Nations Children's Fund* (UNICEF), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek), serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (KPPA). Sementara dalam konteks *livelihood*, sasarannya adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Satuan Tugas Nasional Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri (Satgas PPLN), dan Direktorat Jendral Imigrasi.

Untuk menghubungi para sasaran, beberapa informan menjelaskan bahwa koalisi memanfaatkan kedekatan lembaga-lembaga anggota dengan lembaga-lembaga sasaran. Setelah menghubungi para lembaga sasaran, koalisi kemudian mengajak individu-individu “*champion*” di lembaga sasaran tersebut untuk terlibat sebagai pembicara di dalam seminar *press release*, *workshop*, maupun sesi *capacity building* bersama. “*Champion*” merupakan sebutan yang disematkan untuk individu-individu kunci yang dapat membantu koalisi di dalam advokasi yang mereka lakukan.

Para informan menjelaskan bahwa untuk kedua isu, yakni pendidikan maupun *livelihood* diadakan masing-masing enam kali *workshop*. *Workshop* mengenai isu pendidikan bermula pada 25 Oktober 2021 hingga 20 April 2022. Sedangkan *workshop* mengenai isu *livelihood* diadakan pada 25 Januari 2023 hingga 10 Juli 2023.

Setelah melakukan berbagai rangkaian *workshop*, JRS dan koalisi kemudian membuat rekomendasi. Rekomendasi tersebut dimuat melalui *press release* yang dibuat bersama. *Press release* yang sudah terbit adalah rekomendasi mengenai isu pendidikan. Sedangkan untuk isu *livelihood*, rekomendasi masih dalam tahap pembuatan oleh koalisi.

Hal yang menarik dari dinamika advokasi yang koalisi lakukan adalah mereka melakukannya secara virtual. Hal tersebut disampaikan oleh Prof. Nuke:

“Bahwa betul semua di-*lead* oleh saya dan teman-teman BRIN, tetapi di dalam memutuskan dan merumuskan, semua adalah kerja bareng. Itu hebatnya,

kita tidak pernah ketemu. Kita hanya lewat Zoom... Ya itu kan awalnya pada saat pandemi, sehingga semua lewat Zoom. Kami baru kopi darat setelah *workshop* kemarin (10 Juli 2023). Jadi memang di sini mengandalkan kecerdasan masing-masing anggota. Kalau dia tidak dalam memahami isu itu, maka dia tidak akan bisa bicara. Tetapi memang ada satu yang saya manfaatkan di dalam koalisi itu adalah bukan sebagai sumber penajaman, tetapi lebih pada politis kita mendekati kementerian.” (Prof. Tri Nuke Pudjiastuti, 31 Juli 2023)

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, JRS tidak hanya melakukan kerja advokasi bersama dengan BRIN. JRS juga tergabung ke dalam Jaringan Masyarakat Sipil. Adapun Jaringan Masyarakat Sipil ikut berpartisipasi pada *Universal Periodic Review* (UPR), yang mana mereka menyoroti bagaimana situasi pemenuhan hak bagi para pengungsi yang ada di Indonesia melalui *press release*. Adapun di dalam *press release* tersebut, Jaringan Masyarakat Sipil mengangkat empat isu kunci yakni solusi jangka panjang, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, dan hak atas penghidupan yang layak (*livelihood*). Selain menyoroti berbagai permasalahan yang terjadi di lapangan, Jaringan Masyarakat Sipil juga turut memberikan rekomendasi demi perbaikan penanganan pengungsi di Indonesia.


Selain berpartisipasi dalam pembuatan laporan UPR, Jaringan Masyarakat Sipil juga mengeluarkan *press release* mengenai proses Indonesia di dalam sidang UPR. Dalam sidang tersebut, dua negara anggota PBB, yakni Kepulauan Marshall dan Sudan, yang menyinggung isu kepengungsian yang terjadi di Indonesia. Salah satu dari mereka bahkan merekomendasikan Indonesia untuk segera meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi.

Setelah berbagai bentuk advokasi yang telah koalisi lakukan, mulai dari penyusunan *press release*, pelaksanaan *workshop*, hingga penerbitan *policy paper*, berbagai informan menjelaskan bahwa cukup terdapat perubahan yang lebih baik mengenai kondisi pengungsi di Indonesia, khususnya mengenai isu pendidikan. Akan tetapi koalisi berusaha untuk tidak jumawa, yakni memandang apa yang mereka lakukan berhasil. Selain karena belum diputuskannya ukuran mengenai keberhasilan dari advokasi yang koalisi lakukan, masing-masing lembaga anggota mencoba untuk mengerem ego mereka masing-masing. Dengan tetap rendah hati, koalisi tetap dapat bertahan, dekat, dan hangat.

Kemudian penulis menemukan berbagai pendapat yang cukup berbeda terkait dengan evaluasi. Beberapa informan menjelaskan bahwa mereka telah koalisi melakukan evaluasi dan *monitoring* kembali untuk melihat berbagai narasi yang digunakan ketika melakukan advokasi. Sementara itu ada pula beberapa informan yang berpendapat bahwa koalisi belum

melakukan evaluasi karena belum mendapatkan laporan dari lapangan dan masing-masing lembaga masih dalam tahap mengukur satu dengan yang lain. Akan tetapi, mereka sepakat bahwa advokasi bukanlah kegiatan yang dilakukan secara cepat dan koalisi perlu untuk terus mengawal agar nantinya perubahan kebijakan dapat diimplementasikan hingga menghasilkan manfaat bagi semua pihak.

Kemudian untuk mempermudah dalam melihat penjelasan mengenai proses advokasi di atas, penulis membuat skema sebagai berikut:



Gambar 3. Skema Proses Advokasi yang Dilakukan oleh JRS

Sumber: Temuan lapangan, 2023

Dari penjelasan di atas, terlihat bahwa proses advokasi yang dilakukan oleh JRS dan koalisi cukup senada dengan penjelasan yang dikemukakan oleh Mafra (2014) serta Prakash dan Gugerty (2010 dalam Santos, 2022). Adapun penulis menemukan beberapa hal baru, seperti “prioritisasi” pada tahapan identifikasi permasalahan sosial dan penggunaan perspektif *multi-stakeholder* yang dalam perumusan solusi (kesadaran publik lewat didesaknya revisi Perpres 125/2016). Selain itu terdapat pemetaan “*champion*” sebagai sasaran serta penyusunan *press release* dan *workshop* pada tahapan visibilitas masalah sosial.

Kemudian dalam berbagai penelitian sebelumnya, LSM-LSM yang bergerak di bidang kepengungsian juga turut membantu para pengungsi. Hal tersebut terutama dengan fokus pada isu pendidikan maupun *livelihood* (Çebi, 2017; Kunapalan et al., 2020; Kuswardini & Auliyah, 2021; Merrick, 2021; Nazri & Sulaiman, 2020; Ramlan et al., 2022; Simanjuntak, 2020; Triceseria et al., 2017; Zihnioğlu & Dalkiran, 2022). Lebih lanjut lagi, penelitian yang dilakukan oleh Muraleedharan dan Bryer (2020) serta Ridart (2021) menyinggung soal advokasi yang dilakukan oleh LSM kepengungsian.

Hal menarik ditemukan dalam penelitian Muraleedharan dan Bryer (2020), yang mana LSM *Florida Immigrant Coalition* (FCI) menggunakan platform Facebook untuk menjaring berbagai pendapat publik terkait kebijakan kepengungsian di Amerika Serikat. Berbagai

pendapat tersebut dapat mereka gunakan sebagai “amunisi” mereka dalam menyuarakan advokasi mereka melalui lobi. Hal tersebut tidak tampak di dalam temuan. JRS dan koalisi masih belum mengoptimalkan platform media sosial. Alhasil, tidak banyak pendapat yang diberikan oleh khalayak publik terkait dengan advokasi yang mereka lakukan.

Peran JRS di dalam Koalisi Bersama dengan Para Pelaku Advokasi Lainnya

Advokasi yang dilakukan oleh JRS tidak bisa lepas dari koalisi. Koalisi terbentuk atas kesamaan cara pandang, spirit, visi, arah, kepedulian, dan agenda. Kesamaan-kesamaan dari berbagai lembaga inilah yang JRS dapat temukan hanya melalui keaktifan JRS dalam mengikuti berbagai pertemuan. Berbagai posisi yang ada di JRS, seperti NIAO, IAO di lapangan, NPO, *Project Director*, hingga *Country Director*-lah yang berperan penting dalam membangun koalisi. Nino bahkan mengatakan bahwa JRS menjadi pionir dalam pembentukan koalisi.

Untuk membangun koalisinya, pertama-tama JRS akan mengadakan *public awarness* dengan lembaga lain. Kemudian JRS akan mengajak untuk berkolaborasi dan membuat aliansi dengan lembaga tersebut. Dalam konteks pendidikan, JRS berkoalisi bersama dengan BRIN, KPPPA, Kemdikbudristek, UNHCR, dan IOM. Sementara di dalam konteks pemberdayaan, JRS berkoalisi dengan bersama BRIN, Kemenkumham, UNHCR, IOM, JRS, SUAKA, Dompot Dhuafa, RDI-UREF, dan berbagai *Refugee-led organizations* (RLO). Selain itu, JRS juga menjalin relasi dengan lembaga-lembaga lain di luar koalisi formal, seperti dengan SUAKA, Dompot Dhuafa, RDI-UREF, Kesbangpol, dan Imigrasi.

Mayoritas informan menyebutkan bahwa tidak ada nama yang pasti dari koalisi yang mereka buat. Atika dan Prof. Nuke menjelaskan bahwa alasannya adalah hubungan yang cair dari masing-masing lembaga. Selain itu lembaga-lembaga yang berada di dalam koalisi merupakan lembaga yang berbeda sehingga mereka tidak berada dalam posisi yang terikat. Namun perbedaan-perbedaan tersebut mereka dapat hargai sehingga hubungan mereka tetap dekat.

Ada kalanya mereka tetap membutuhkan nama koalisi. Hal tersebut diperlukan ketika koalisi mengeluarkan *press release*. Dari penjelasan informan, koalisi perlu memikirkan betul nama koalisi yang mereka buat. Karena dengan nama yang lebih *soft* mereka akan diterima oleh pihak lain, khususnya oleh pemerintah.

Ketika JRS berada di dalam koalisi, JRS memiliki peran yang cukup penting. Adapun JRS berperan dalam menyuplai data dan informasi; menyumbang ide; menjadi *resource person*; memberikan testimoni; terlibat dalam penyusunan dan penulisan *press release*;

sharing pendanaan; menghubungkan koalisi dengan para pengungsi; pencatat notula; hingga membuat *form* daftar hadir. Peran-peran tersebut tidak lepas dari kekuatan JRS yang mana mereka berkompeten dari sisi *grassroot*.

Terkadang ada beberapa *press release* yang mana JRS ikut terlibat dalam memberikan ide, penyusunan, dan penulisan, tetapi JRS tidak ingin dicantumkan namanya. Atika mengatakan bahwa dia sudah memahami bahwa hal tersebut adalah ketentuan organisasi, sehingga beliau tidak mempermasalahkannya. Sedangkan Rm. Dam, SJ lebih menyoroti tidak tercantumnya nama JRS diperlukan untuk menjaga pelayanan JRS.

Bagi para informan, koalisi tentu dapat memberikan manfaat. Mereka dapat mengangkat isu kepengungsian secara bersama sehingga menjadikan isu tersebut menjadi isu publik yang dapat didengar oleh masyarakat Indonesia. Selain itu, koalisi dapat memberikan manfaat untuk mengisi gap dari masing-masing lembaga. Dengan begitu, koalisi dapat tetap *sustain* dalam menyuarakan harapan-harapannya mengenai isu kepengungsian di Indonesia.

Selain berkoalisi, JRS juga mengajak sasaran mereka, yakni Pemerintah Indonesia untuk bekerja sama dalam mewujudkan kebijakan kepengungsian yang lebih baik lagi. Adapun Prof. Nuke mengemukakan alasannya sebagai berikut:

“Ya harus. Kalau Anda mau terjadi perubahan kebijakan, maka Anda harus melakukan kerja sama. Kalau Anda mau rumah itu bersih, Anda harus masuk rumah itu. Kalau Anda mau rumah itu nyaman, ya Anda masuk rumah itu dan perbaiki. Maka mau tidak mau, Anda harus bekerja sama dengan penghuninya, Anda harus bekerja sama dengan pemiliknya.” (Prof. Tri Nuke Pudjiastuti, 31 Juli 2023)

Untuk itu koalisi perlu menjalin relasi dengan mereka. Bila mereka relasi tersebut masih baru, maka koalisi akan menyurati mereka secara resmi. Sedangkan bila relasi tersebut sudah terjalin lama, maka mereka akan menggunakan pola-pola tertentu yang sudah dimiliki, seperti berkomunikasi menggunakan surel.

Adapun praktik yang sering koalisi lakukan terhadap sasarannya adalah dengan mengundang lembaga sasaran untuk menjadi pembicara di dalam acara tertentu. Selain itu koalisi juga melakukan audiensi bersama lembaga sasaran. Dari cara-cara tersebut, koalisi dapat mengomunikasikan apa yang koalisi kerjakan kepada lembaga sasaran.

Berbagai informan mengungkapkan bahwa mereka merasakan manfaat ketika menjalin relasi dengan lembaga-lembaga sasaran. Dari berelasi dengan lembaga sasaran, koalisi dapat menemukan dan memetakan potensi “*champion*” yang dapat membantu mereka dalam melakukan advokasi. Hal tersebut diperlukan dengan alasan advokasi yang mereka lakukan

bertujuan untuk mengubah perspektif individu yang berada pada instansi-instansi tertentu. Ketika perspektif “*champion*” berubah, maka perubahan kebijakan kepengungsian di Indonesia juga dapat mereka pengaruhi. Perubahan tersebut dapat diwujudkan ketika koalisi senantiasa merawat para “*champion*”.

Dalam temuan di atas, JRS menggunakan taktik *insider* sebagai bentuk *soft advocacy* yang mereka lakukan. Hal tersebut dilakukan karena fokus utama yang dilakukan oleh JRS adalah pemberian layanan bagi para pengungsi. Karena itu dalam hal ini JRS sendiri bukanlah organisasi advokasi.

Kemudian penjelasan mengenai taktik *insider* tersebut mengalami perubahan, dari yang awalnya bekerja sama dengan pemerintah menjadi bekerja dengan individu-individu yang memiliki perspektif yang sama di dalam lembaga pemerintahan. Individu-individu tersebut dinamakan sebagai “*champion*”. Selain itu akses langsung dengan para pengungsi juga ditemukan di dalam temuan, yakni ketika JRS berkolaborasi dengan BRIN. BRIN dianggap sebagai salah satu lembaga yang memiliki kapasitas untuk didengarkan oleh Pemerintah Indonesia. Dari sanalah, koalisi dapat menghubungi pihak pemerintah untuk bekerja sama dalam menyelenggarakan *workshop* enam seri.

Di dalam temuan, dijelaskan pula bahwa JRS menggandeng pemerintah dalam menangani para pengungsi. Hal tersebut sejalan dengan berbagai penelitian sebelumnya (Kunapalan et al., 2020; Kuswardini & Auliyah, 2021; Ramlan et al., 2022; Ridart, 2021; Simanjuntak, 2020; Triceseria et al., 2017). Lebih lanjut lagi, LSM di Indonesia juga turut menjalin kerja sama dengan IOM dan UNHCR sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam penanganan pengungsi. Di sisi lain, berbagai penelitian sebelumnya tidak menjelaskan bagaimana peran LSM dalam melakukan advokasi. Selain itu, berbagai penelitian yang menyinggung JRS tidak menyebutkan bagaimana kekuatan JRS pada sisi akar rumput (*grassroot*). Di dalam temuan, kekuatan di sisi *grassroot* sangat penting bagi JRS untuk dapat berperan dan memberikan manfaat bagi para pelaku advokasi lainnya yang tergabung ke dalam koalisi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, penulis dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut. JRS sebagai LSM berusaha untuk mempengaruhi kebijakan publik, khususnya dalam bidang pendidikan maupun *livelihood*. Hal tersebut didasari pada kondisi para pengungsi di Indonesia yang memprihatinkan dan gagasan yang JRS miliki untuk

mewujudkan kehidupan pengungsi yang lebih layak. Untuk itu, JRS perlu melibatkan banyak pihak dalam advokasinya.

Dalam advokasinya, JRS menggunakan kebijakan internasional maupun nasional. Di sisi lain, JRS juga menggunakan acuan lain. Salah satu contohnya seperti praktik baik yang terjadi antara pengungsi dan warga lokal di lapangan serta nilai-nilai ke-Katolik-an yang mereka hayati.

Proses advokasi dimulai ketika JRS melakukan pertemuan yang dilakukan secara internal maupun dengan para pengungsi, melakukan *monitoring* berbagai informasi, dan melakukan “prioritisasi” masalah. Lalu JRS merumuskan solusinya, yakni mendesak dilakukannya revisi Perpres No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. JRS juga aktif dalam membentuk koalisi, menetapkan “*champion*” sebagai sasaran, dan membantu mengangkat visibilitas masalah melalui *workshop*. Setelah itu, JRS melakukan pemantauan terhadap implementasi kebijakan di lapangan serta melakukan evaluasi terhadap advokasi yang mereka lakukan.

JRS memiliki kapabilitas di akar rumput. Hal ini memungkinkan JRS untuk dapat berperan dan memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi koalisi. Selain itu, JRS juga bekerja sama dengan para “*champion*” yang berada di lembaga pemerintah sebagai wujud taktik *insider* yang mereka lakukan di dalam advokasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiputera, Y., & Prabandari, A. (2018). *Akses Pekerjaan untuk Pengungsi di Indonesia: Peluang dan Tantangan*. <https://simpan.ugm.ac.id/s/srjhE7cag7H8eDY#pdfviewer>
- Alysa, Awigra, D., Halim, J. A., Nathalia, T., Paraswaty, A. Y., Pestalozzi, Z. E., Putra, A. R. H., Puspitasari, A., Rachmah, R. A., Rahadsih, M. S., & Syifa, A. N. (2023). *Penelitian Dasar : Pemetaan Situasi Orang dengan Risiko Tanpa Kewarganegaraan di Indonesia*. Human Rights Working Group (HRWG). <https://suaka.or.id/penelitian-dasar-pemetaan-situasi-orang-dengan-risiko-tanpa-kewarganegaraan-di-indonesia/>
- Brown, T. (2015). A Life of Limbo in the Bottle-Neck Between Persecution and Safety Refugees and Asylum Seekers in Indonesia. In J. R. Weintré, Z. Arifin, M. Delfi, & Rinaldi (Eds.), *Creating ASEAN Futures 2015: Towards Connected Cross-Border Communities* (Issue September 2015, pp. 97–113). International Indonesian Forum for Asian Studies (IIFAS) & Faculty of Social and Political Sciences, Andalas University. https://www.researchgate.net/profile/Tasnim-Tasnim/publication/322160581_The_Relationship_between_the_Socioeconomic_Factor

- s_and_Childhood_Malnutrition_at_Provincial_Level/links/5a49b1bca6fdcce1971eb37f/
The-Relationship-between-the-Socioeconomic-Factors-an
- Çebi, E. (2017). Suriyelilerin Uyum Sürecinde Türk STK'larının Rolü. *Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi*, 87–107. <https://doi.org/10.26513/tocd.312245>
- Darmawan, W., Hidayat, E. N., & Raharjo, S. T. (2019). Advokasi Sosial Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual: Kajian Pustaka. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1), 96. <https://doi.org/10.24198/jppm.v6i1.22822>
- Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). Buku Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, dalam H. Abadi (Ed.), *Repository.Uinsu.Ac.Id* (1st ed., Issue April). CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta. https://www.researchgate.net/profile/Hardani-Msi/publication/340021548_Buku_Metode_Penelitian_Kualitatif_Kuantitatif/links/5e72e011299bf1571848ba20/Buku-Metode-Penelitian-Kualitatif-Kuantitatif.pdf
- Kunapalan, H., Ismail, N. B., & Yatiban, A. Bin. (2020). The Roles of Non-Governmental Organisations (NGOs) in Assisting Refugees: From Malaysia Context. *Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH)*, 5(5), 89–94. <https://doi.org/10.47405/mjssh.v5i5.401>
- Kuswardini, S., & Auliyah, A. U. (2021). Peran Organisasi Non-Pemerintah (NGO) Dalam Menangani Pencari Suaka di Indonesia. *Dauliyah: Journal of Islam and International Affairs*, 6(1), 191–220. <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/dauliyah/article/download/5588/10422>
- Merrick, J. (2021). North Africa to Italy: NGOs' Role in the Rescue and Assimilation of Migrants. *Florida Political Chronicle*, 28(2), 16–26.
- Mosley, J. E., Weiner-Davis, T., & Anasti, T. (2020). Advocacy and Lobbying. In H. K. Anheier & S. Toepler (Eds.), *The Routledge Companion to Nonprofit Management* (1st ed., pp. 335–348). Routledge. <https://doi.org/10.20899/jpna.8.1.157-159>
- Muraleedharan, V., & Bryer, T. A. (2020). Refugee Crisis and the Role of NGO Lobbying. *Public Policy And Administration*, 19(1), 22–34. <https://doi.org/10.5755/j01.ppaa.19.1.25148>
- Nazri, A. S., & Sulaiman, N. (2020). Partisipasi NGO dalam Bantuan Kemanusiaan Terhadap Pelarian di Malaysia dan Sumbangannya ke Arah Penyatupaduan Masyarakat. *Jebat*, 47(3), 214–245. https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/65131991/44779_144100_1_SM-libre.pdf?1607427021=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DPARTISIPASI_NGO_DALAM_BANTUAN_KE

MANUSIAA.pdf&Expires=1697209053&Signature=OdJg4oBcn~dDotGJEFhI~jkcOIun
VfkKxbKVzMItBv~2

- Nugrahani, F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif* (1st ed., Vol. 1, Issue 1). Cakra Books.
<http://repository.stikim.ac.id/file/21-07-1730.pdf>
- Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial* (Lutfiah (ed.)). Penerbit Media Sahabat Cendekia. [http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/376/2/ISI BUKU METODOLOGI PENELITIAN SOSIAL.pdf](http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/376/2/ISI_BUKU_METODOLOGI_PENELITIAN_SOSIAL.pdf)
- Ramlan, M., Arshad, M., Na'eim Ajis, M., & Abdullah, A. (2022). The Roles of NGOs for the Livelihood of Rohingya Refugees. *Insight Journal*, 9(1), 7–16.
<https://myjms.mohe.gov.my/index.php/insightjournal/article/view/17236>
- Ridart, R. I. (2021). Analisis Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Bagi Pengungsi dan Pencari Suaka: Studi Kasus Pencari Suaka dan Pengungsi di Eks Gedung Kodim Kalideres. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(4), 592–604. <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i4.240>
- Santos, J. (2022). Advocacy and the role of human rights organizations in the Brazilian legislative branch: Rede Justiça Criminal campaigns. *Journal of Communication Management*, 27(2), 155–172. <https://doi.org/10.1108/JCOM-04-2022-0040>
- Simanjuntak, J. M. (2020). Peran United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dalam Memberikan Perlindungan terhadap Pengungsi Anak Afghanistan di Kota Pekanbaru (Indonesia) pada Tahun 2019-2020 (Studi Kasus: Pengungsi Anak Afghanistan di Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru). *Journal of Diplomacy and International Studies*, 3(02), 76–90.
<https://journal.uir.ac.id/index.php/jdis/article/view/12248>
- Suryono, M. (2023). Indonesia - Fact Sheet - April 2023. In *UNHCR.org*. UNHCR.org/id.
<https://www.unhcr.org/id/wp-content/uploads/sites/42/2023/07/Indonesia-Fact-Sheet-April-2023.pdf>
- Toepler, S., & Fröhlich, C. (2020). Advocacy in authoritarian contexts: the case of disability NGOs in Russia. *International Journal of Sociology and Social Policy*, 40(11/12), 1473–1489. <https://doi.org/10.1108/IJSSP-03-2020-0077>
- Triceseria, A. A. I. D., Zayda, N. A., & Prabaningtyas, R. F. (2017). A New Approach to Refugee's Welfare through the Role of Community: Case Study of Refugee's Community Centre in Sewon. *Global South Review*, 2(1), 1.
<https://doi.org/10.22146/globalsouth.28847>
- UNHCR. (1951). Konvensi dan Protokol 1951 tentang Pengungsi. *United Nations*, 11.
<https://www.unhcr.org/id/wp-content/uploads/sites/42/2017/05/KonfensidanProtokol.pdf>

Wekke, I. S. (2019). *Metode Penelitian Sosial* (1st ed., Issue October 2019). Penerbit Gawe Buku.

https://www.google.co.id/books/edition/METODOLOGI_PENELITIAN_SOSIAL/tretDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=PENGERTIAN+DASAR+KAJIAN+PENELITIAN&printsec=frontcover

Zihnioglu, Ö., & Dalkıran, M. (2022). From social capital to social cohesion: Syrianrefugees in Turkey and the role of NGOs as intermediaries. *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 48(11), 2455–2472. <https://doi.org/10.1080/1369183X.2022.2047908>